

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**ANGELIA DWI ANANDA
07011281823087**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelia Dwi Ananda
NIM : 07011281823087
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 08 April 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 24 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Angelia Dwi Ananda

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-
19 DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

ANGELIA DWI ANANDA


07011281823087

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


1. Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001



16/11²²

Pembimbing II

2. Sofyan Effendi, S. IP., M. Si
NIP. 197705122003121003



13/10²²



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-
19 DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG**

Skripsi

Oleh :

ANGELIA DWI ANANDA



07011281823087

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Desember 2022**

Pembimbing :

1. Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001
2. Sofyan Effendi, S. IP., M. Si
NIP. 197705122003121003


Tanda Tangan



Penguji :

1. Januar Eko Aryansah, S. IP., SH., M. Si
NIP. 198801272019031005
2. Aulia Utami Putri, S. IP., M. Si
NIP. 199508142019032020

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kegagalan bukanlah akhir dari penderitaan melainkan awal dari sebuah keberhasilan untuk kembali mencapai kesuksesan.”

(Vanny Chrisma W)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Papaku Almarhum Miftaqodim, S.E dan Mamaku Tina Natalia Sari, S.E yang tak henti-hentinya mendoakanku, selalu memberikan semangat, serta dukungan baik moral maupun materil kepadaku.
- Kakakku Muhammad Aditya Prayoga yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa selama hidupku.
- Teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri Angkatan 2018 yang selalu ada dikala diriku susah maupun senang.
- Almamaterku.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini terdapat permasalahan dalam pemberdayaan UMKM program pelatihan kewirausahaan pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Teori yang digunakan merujuk pada konsep pengukuran efektivitas program menurut Duncan yang terdiri atas tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang belum efektif dalam mencapai target. Program yang dilaksanakan sudah tercapai pada tahap pencapaian tujuan dan adaptasi. Namun, masih harus dilakukan pembenahan pada tahap sosialisasi program dikarenakan panitia pelaksana yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga program pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya *refocussing* dan realokasi anggaran, pemberlakuan kebijakan PSBB, serta adanya pengalihan metode sosialisasi dari yang sebelumnya *offline* menjadi *online* juga merupakan alasan belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dalam program pemberdayaan tersebut. Saran dari penelitian ini agar Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada UMKM selaku peserta pelatihan agar meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan program kegiatan, sehingga tujuan dari sosialisasi tersebut tersampaikan dengan semestinya.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, UMKM, Pandemi Covid-19

Dosen Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Dosen Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, November 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The background of this research is that there are problems in empowering MSME entrepreneurship training programs during the Covid-19 pandemic at the Palembang City Cooperative and UKM Office. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the UMKM empowerment program during the Covid-19 pandemic at the Palembang City Cooperative and UKM Office. The theory used refers to the concept of measuring program effectiveness according to Duncan which consists of three indicators, namely goal attainment, integration and adaptation. This type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques consist of interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that the UMKM empowerment program during the Covid-19 pandemic at the Palembang City Cooperative and UKM Office was not effective in achieving the target. The implemented program has reached the stage of achieving goals and adaptation. However, improvements still need to be made at the program socialization stage because the implementing committee is not optimal in carrying out its duties, so that the training programs implemented are not in accordance with predetermined targets. The refocusing and reallocation of the budget, the implementation of the PSBB policy, and the transfer of socialization methods from previously offline to online are also reasons for the not yet optimal implementation of socialization in this empowerment program. Suggestions from this study are that the Palembang City Office of Cooperatives and UKM maximize the socialization provided to MSMEs as training participants in order to improve their quality in providing guidance regarding the implementation of program activities, so that the objectives of the socialization are properly conveyed.


Keywords: Effectiveness, Program, MSMEs, Covid-19 Pandemic

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, November 2022

Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang”** sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dengan adanya saran, bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan tulus penulis ingin memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati ingin berterimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Mifta dan Ibu Tina) serta Kakak (Aditya) yang tak henti-hentinya memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, dukungan, serta doanya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Januar Eko Aryansah, S. IP., SH., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Bapak Drs. Mardianto, M. Si selaku dosen pembimbing I skripsi dan Bapak Sofyan Effendi, S. IP., M. Si selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu, memberikan arahan, motivasi, saran, serta masukan yang mendukung dalam proses pembuatan skripsi.
8. Seluruh Dosen, Staf, serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Kepala Seksi serta pegawai Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang telah membantu dalam penulisan dan pengumpulan data di kantor tersebut.
10. Para UMKM yang bersedia menjadi informan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Seluruh teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya.

Indralaya, November 2022



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Efektivitas	12
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	13
2. Pengukuran Efektivitas.....	15
3. Kriteria Efektivitas	17
B. Program.....	18
1. Macam-macam Program.....	19
2. Perencanaan Program	21
C. Pemberdayaan	22
1. Prinsip Pemberdayaan	24
2. Strategi Pemberdayaan	25
D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	25
1. Kriteria UMKM.....	26
2. Karakteristik UMKM	26
3. Permasalahan yang dihadapi UMKM.....	28
4. Solusi dalam Mengatasi Masalah UMKM.....	30
5. Pemberdayaan UMKM.....	31
E. Pandemi Covid-19 terhadap UMKM.....	32
F. Penelitian Terdahulu.....	33
G. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi Konsep.....	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Informan Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
H. Uji Keabsahan Data.....	41

I. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Palembang.....	43
1. Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Palembang	43
2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Palembang	44
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Palembang	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Palembang.....	45
5. Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Palembang.....	50
B. Hasil dan Pembahasan.....	52
1. Pencapaian Tujuan	53
2. Integrasi.....	65
3. Adaptasi	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah dan Skala UMKM per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020	3
Tabel 2 Kriteria UMKM Sebelum dan Sesudah berlaku UU Cipta Kerja	4
Tabel 3 Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2018-2021	4
Tabel 4 Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun 2021	8
Tabel 5 Kriteria Efektivitas Keuangan	18
Tabel 6 Kriteria UMKM berdasarkan Modal Usaha.....	26
Tabel 7 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	26
Tabel 8 Karakteristik UMKM	27
Tabel 9 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 10 Fokus Penelitian	38
Tabel 11 Jumlah PNS dan NON-PNSD pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2021	51
Tabel 12 Jumlah PNS pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon per Januari 2021	51
Tabel 13 Data Perkembangan UMKM Kota Palembang per Desember 2021	60
Tabel 14 Program dan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Syarat-syarat Pengajuan BPUM bagi UMKM tahun 2021.....	5
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3 Struktur Organisasi	44
Gambar 4 Laporan Pelatihan Vocational bagi UMKM di Sektor Kuliner	55
Gambar 5 Pemberian Materi Pelatihan Vocational bagi UKM di Sektor Kuliner	57
Gambar 6 Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan Vocational bagi UKM Sektor Kuliner	61
Gambar 7 Grup WhatsApp Komunitas binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	64
Gambar 8 Peserta Pelatihan Vocational bagi UKM Sektor Kuliner di Kota Palembang tahun 2021	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 2 SK Skripsi.....	84
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian FISIP.....	86
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.....	87
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Usulan Skripsi.....	88
Lampiran 6 Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	90
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	91
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi.....	92
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara Peneliti.....	94
Lampiran 10 Pedoman Wawancara.....	96

DAFTAR SINGKATAN

AKUMINDO	: Asosiasi UKN Indonesia
ASPENKU	: Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner
ASPPEK	: Asosiasi Pengusaha Pempek
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
GAPEHAMM	: Gabungan Pengusaha <i>Handycraft</i> Makanan dan Minuman
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LkjIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PKH	: Program Keluarga Harapan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
SKU	: Surat Keterangan Usaha
UKM	: Usaha Kecil Mikro
UKM IKM Nusantara	: Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah Nusantara
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WPMI	: Wanita Pengusaha Muslim Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global yang mengguncang Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 merupakan salah satu jenis penyakit menular, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dan menyerang sistem pernafasan manusia (bisa juga hewan).

Berbagai program sudah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus tersebut, mulai dari pemberlakuan *lockdown* secara ketat, pelarangan/pengurangan perjalanan (*travel ban/restriction*), menerapkan penutupan perbatasan atau yang lebih dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menerapkan *social distancing* di masyarakat, memberlakukan *physical distancing* melalui penutupan sekolah, perkantoran, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi, hingga pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti resepsi pernikahan, pameran, dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Berdasarkan peraturan tersebut, bantuan dana dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mendorong perekonomian yang terdampak akibat pandemi agar bisa meningkatkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 terutama pada bidang kesehatan, bidang sosial, serta dukungan bagi UMKM.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang didirikan oleh pribadi atau badan usaha, serta memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. UMKM merupakan salah satu fokus utama pemerintah sebagai upaya dalam menyelamatkan perekonomian nasional di masa pandemi saat ini. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan bahkan jutaan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 UMKM menyumbang PDB nasional sebesar 61,07% serta menyerap 97% total tenaga kerja. Akan tetapi, di tengah pandemi saat ini para pelaku UMKM memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Para pelaku UMKM sangat terpuak akibat penurunan permintaan. Banyak UMKM yang mengalami penurunan bahkan kehilangan penghasilannya sehingga, banyak dari pelaku UMKM memilih untuk mengurangi jumlah pekerjanya.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dari PP tersebut dijelaskan bahwa dalam menghadapi pandemi saat ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai upaya pemulihan dan pemberdayaan terhadap UMKM dalam bentuk bantuan pembiayaan berupa bantuan permodalan, bantuan proses produksi, rekonstruksi usaha, penyediaan bahan baku, bantuan di bidang pemasaran berupa penyediaan tempat promosi, bantuan berupa pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan bantuan-bantuan lainnya.

Di Kota Palembang, instansi pemerintah yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menyalurkan, serta mensosialisasikan berbagai program bantuan kepada UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Berikut dibawah ini data yang

didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang mengenai jumlah dan skala penyebaran UMKM Per Kecamatan di Kota Palembang tahun 2020.

Tabel 1 Jumlah dan Skala UMKM per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020

NO	KECAMATAN	UNIT USAHA			TOTAL UNIT USAHA
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Iilir Barat I	732	1.958	402	3.092
2	Bukit Kecil	652	1.258	258	2.168
3	Iilir Barat II	689	1.478	299	2.466
4	Gandus	464	682	119	1.265
5	Sukarami	1.299	3.259	712	5.270
6	Kemuning	545	1.113	212	1.870
7	Iilir Timur I	1.353	3.997	963	6.313
8	Alang-alang Lebar	529	1.041	201	1.771
9	Iilir Timur II	934	2.462	591	3.987
10	Iilir Timur III	679	1.221	222	2.122
11	Kalidoni	521	1.026	120	1.667
12	Sako	719	1.606	318	2.643
13	Sematang Borang	462	684	134	1.280
14	Seberang Ulu I	670	1.229	302	2.201
15	Kertapati	455	563	96	1.114
16	Seberang Ulu II	923	2.094	445	3.462
17	Jakabaring	575	1.175	176	1.926
18	Plaju	454	629	127	1.210
Jumlah		12.655	27.475	5.697	45.827

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (2022).

Berdasarkan data diatas, persebaran UMKM tertinggi ada di kecamatan Iilir Timur I dengan total usaha 6.313 unit. Sedangkan, persebaran UMKM terendah ada di kecamatan Kertapati dengan total usaha 1.114 unit. Selanjutnya, jumlah usaha mikro 12.655 unit, usaha kecil 27.475 unit, usaha menengah 5.697 unit sehingga, total keseluruhan sebanyak 45.827 unit UMKM di Kota Palembang. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Kota Palembang 37.902 unit. Artinya, *updating* pendataan UMKM mengalami peningkatan dari tahun lalu sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan mengenai kriteria UMKM berdasarkan modal usaha yang tertera dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Adapun kriteria UMKM sebelum dan sesudah berlakunya UU tentang Cipta Kerja dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria UMKM Sebelum dan Sesudah berlaku UU Cipta Kerja

No	Jenis Usaha	Sebelum UU	Sesudah UU
1.	Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 1 miliar
2.	Kecil	> Rp 50 juta – 500 juta	> Rp 1 miliar - 5 miliar
3.	Menengah	> Rp 500 juta – 1 miliar	> Rp 10 miliar

Sumber: UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan perubahan kriteria UMKM, dapat dilihat bahwa perubahan kriteria jumlah UMKM sebelum berlakunya UU tentang Cipta Kerja sama dengan kriteria jumlah usaha mikro setelah berlakunya UU tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, semua jumlah UMKM yang memiliki modal usaha < Rp 1 miliar termasuk dalam kriteria usaha mikro pada tahun 2021. Lebih lanjut mengenai jumlah UMKM, adapun data perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kota Palembang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2018-2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Usaha			
		2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	12.388	12.655	12.655	101.903
2	Usaha Kecil	19.173	19.630	27.475	-
3	Usaha Menengah	5.540	5.617	5.697	1
Jumlah		37.101	37.902	45.827	101.904

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Palembang tahun 2021.

Berdasarkan data diatas, lonjakan jumlah usaha mikro, kekosongan data usaha kecil, serta pengurangan jumlah usaha menengah tahun 2021 disebabkan adanya perubahan klasifikasi kriteria UMKM sebagai akibat dari disahkannya UU nomor 11 tahun

2020 tentang Cipta Kerja, dimana berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa semua UMKM yang memiliki modal usaha < Rp 1 miliar termasuk dalam kriteria usaha mikro. Sehingga jika dijumlahkan dari 45.827 UMKM di Kota Palembang tahun 2020 mengalami peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2021 yaitu berjumlah 101.903 usaha dan termasuk dalam kriteria usaha mikro. Selain itu, peningkatan jumlah usaha mikro juga dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), tetapi setelah pandemi mendaftarkan usahanya agar bisa menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa bantuan uang (hibah) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sebagai salah satu upaya dalam menangani dampak pandemi Covid-19 saat itu. Nominal yang diberikan sebagai BPUM, yaitu Rp 1.200.000 per UMKM. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi UMKM untuk mendapatkan BPUM dapat dilihat pada Gambar berikut:

The image shows a screenshot of a social media post from the official account @kemenkopukm. The post is titled "Cara Mengajukan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)". It lists three main steps for applying for BPUM:

- 1. Siapkan dokumen**
Dokumen yang wajib dilampirkan untuk pengajuan calon penerima:
Fotokopi e-KTP; Fotokopi KK; Fotokopi NIB atau SKU dari Kepala Desa/Kelurahan
- 2. Serahkan dokumen**
Calon penerima baik perseorangan atau yang dihimpun dalam kelompok diajukan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota.
- 3. Lengkapi isian Formulir**
Setiap pengajuan baru harus mengisi formulir berisi informasi berikut:
 - a. NIK sesuai dengan e-KTP
 - b. Nomor Kartu Keluarga
 - c. Nama lengkap sesuai e-KTP
 - d. Tanggal lahir
 - e. Jenis kelamin
 - f. Alamat sesuai KTP, NIB atau SKU dari Kepala Desa/Kelurahan
 - f. Bidang usaha
 - g. Nomor telepon seluler (yang dapat dihubungi melalui telepon, SMS atau WhatsApp)

Below the steps, there are three frequently asked questions:

- Apakah masyarakat yang bukan Pelaku Usaha Mikro, bisa mendapatkan bantuan?**
➤ Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang berhak menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro hanya Pelaku Usaha Mikro dan harus diusulkan oleh lembaga pengusul.
- Apakah diperbolehkan lembaga pengusul memotong dana program BPUM yang telah diberikan?**
➤ Pelaku Usaha Mikro menerima dana bantuan senilai Rp1,2 juta secara langsung ke rekening penerima **tanpa ada pemotongan** biaya apapun.
- Apakah program BPUM dapat dikoordinir atau dikumpulkan secara kolektif?**
➤ Proses Pengusulan dapat dikoordinasikan oleh Pembina Kelompok/Ketua Kelompok Usaha untuk disampaikan kepada Lembaga Pengusul.

The post includes logos for "8/10 BANGGA BUKAN INDONESIA" and "7/10 BANGGA BUKAN INDONESIA". At the bottom, there are logos for "INDONESIA MAJU" and "INDONESIA MAJU".

Gambar 1 Syarat-syarat Pengajuan BPUM bagi UMKM tahun 2021

Sumber: Instagram Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022)

Berdasarkan gambar 1, salah satu dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan BPUM adalah Surat Keterangan Usaha (SKU) atau NIB. Oleh karena itu, UMKM yang belum memiliki SKU tahun 2021 berbondong-bondong untuk mengajukan pembuatan SKU agar bisa mengajukan BPUM. Hal tersebut mengakibatkan lonjakan jumlah UMKM pada tahun tersebut. Sehingga selain adanya perubahan kriteria UMKM, adanya BPUM dari pemerintah juga menjadi faktor meningkatnya jumlah usaha mikro tahun 2021.

Dalam menghadapi situasi saat ini, diperlukan strategi-strategi pengembangan dan pemberdayaan, serta pemulihan terhadap UMKM agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu, Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 khususnya pada pemberdayaan UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menciptakan dan mengembangkan sumber daya demi mencapai kemakmuran UMKM di Kota Palembang.

Berbagai strategi sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan UMKM, salah satunya dengan memberikan program pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan UMKM sehingga tercipta UMKM yang unggul dan kompetitif di masyarakat.

Pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memberikan program pelatihan vocational bagi UKM di sektor kuliner. Pelatihan tersebut diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas SDM pada UMKM baik dalam hal pengetahuan,

keterampilan, maupun pemasaran secara online sehingga, pelaku UMKM dapat memaksimalkan potensi yang ada dan dapat bersaing di era digital terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan berlangsung selama tiga hari berupa pelatihan mengenai strategi inovasi produk UKM melalui kemasan dan desain produk, pelatihan dan pemberian materi mengenai akses pembiayaan bagi UKM melalui KUR Perbankan dan teknologi finansial (*Fintech*), hingga pelatihan dengan pemberian materi mengenai manajemen UKM berbasis Vocational Kuliner.

Pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ini hanya bisa diikuti oleh UMKM yang tergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang sehingga, tidak semua UMKM bisa mendapatkan pengetahuan serta keterampilan dari pelatihan yang diadakan. Adapun komunitas-komunitas yang dimaksud, yaitu Asosiasi Pengusaha Pempek (ASPPEK), Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner (ASPENKU), Asosiasi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah (UKM IKM) Nusantara, Wanita Pengusaha Muslim Indonesia (WPMI), Asosiasi UKM Indonesia (AKUMINDO), dan Gabungan Pengusaha Handycraft Makanan dan Minuman (GAPEHAMM).

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang juga melakukan pengurangan kapasitas peserta program pelatihan yang sebelumnya direncanakan untuk 100 peserta menjadi hanya 30 peserta yang bisa mengikuti program pelatihan vocational bagi UKM di sektor kuliner. Pengurangan jumlah peserta tersebut dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam pasal 4 disebutkan adanya pembatasan kegiatan

di tempat atau fasilitas umum untuk mengurangi kerumunan serta penyebaran virus Covid-19 pada masa pandemi saat itu.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengeluarkan himbauan bagi masyarakat untuk menerapkan jaga jarak (*social distancing*) antar masyarakat terutama saat di kerumunan, sehingga Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang mengambil langkah untuk mengurangi jumlah peserta pelatihan dan menerapkan *social distancing* antar peserta, dengan mengurangi jumlah peserta sesuai kapasitas yang diizinkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kerumunan saat program pelatihan kewirausahaan tersebut dilaksanakan.

Berbagai program kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Palembang. Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut masih dikatakan belum optimal dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Lebih lanjut mengenai belum optimalnya program pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun 2021 pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 4 Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun 2021

Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi UKM dengan Pelatihan Kewirausahaan melalui Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.	1.350.881.200	385.620.778	28,5%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	860.577.450	401.266.100	47%

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	582.231.650	275.035.622	47%
Pengembangan UMKM	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.150.414.195	41.923.800	4%
Jumlah		3.944.104.495	1.019.998.700	32%

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Palembang tahun 2021.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persentase capaian anggaran Dinas Koperasi dan UKM yang digunakan hanya mencapai 32%. Belum optimalnya program yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang salah satunya dikarenakan adanya pengaturan ulang (*refocussing*) anggaran pada tahun tersebut. Anggaran yang sebelumnya di targetkan untuk program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dialokasikan sebagian untuk memenuhi kebutuhan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 saat itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 2020, sehingga tingkat capaian realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dapat dikategorikan tidak efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adanya *refocussing* anggaran tersebut juga berdampak pada dibatalkannya pelaksanaan beberapa program, kegiatan, hingga subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, seperti sosialisasi program secara *offline*, pameran, bazar, dan lain sebagainya. Dibatalkannya pelaksanaan program tersebut disebabkan adanya pengurangan batasan pengeluaran tertinggi (pagu anggaran) pada perubahan belanja Dinas Koperasi dan UKM karena relokasi anggaran. Maka dari itu, dilihat dari beberapa permasalahan yang telah dijabarkan

mengenai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, masih belum bisa dikatakan optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu diketahui bagaimana tingkat efektivitas program yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam rangka pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Adapun yang dimaksud disini ialah program pemberdayaan yang memfokuskan pada perencanaan pemberdayaan secara Makro. Melihat Kondisi keterpurukan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 tentunya peran pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemberdayaan tersebut sangat diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan membantu perkembangan Ilmu Administrasi Publik, serta sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain, yang tertarik meneliti dalam bidang penelitian serupa khususnya mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua kalangan khususnya bagi Pemerintah Kota Palembang serta pihak-pihak yang terkait dalam memahami lebih lanjut tentang efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2003). *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Andayani, Indah, M. V. R. & W. Y. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>
- Arikunto, Suharsimi. (1988). *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Baridi L. , M. Zein, & M. H. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*. Surabaya: Unitomo Press.
- Hasibuan, Malayu. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islami, N., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Peran pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Karta Rahardja*, 2(1), 45–47. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/44/23>
- Jaya, I. M. L. M. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori Penerapan dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant.
- Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palembang Tahun 2021.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Najiyati, Sri, Agus A., & I. N. N. S. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Nastiti, N. R. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Prajanti, D. (2021). *UMKM Jejak Aksi & Solusi saat Pandemi*. Semarang: Fastindo.

- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
- Rapitasari, D., & Soehardi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Umkm Jatim Dalam Menghadapi Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.986>
- Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palembang Tahun 2021.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2018-2023.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Journal Unair*, 1(1), 1–7.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Tayibnapi, Farida Yusuf. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.